

KEBIJAKAN FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

Policy Formulation of Law Enforcement Against the Crime of Human Trafficking Based on Law Number 21 of 2007

Muhammad Islahuddin & Ahmad Nabel Syahbana

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

islahmuhammad99@gmail.com; ahmadnabielsyahbana@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 6, 2025	Jul 1, 2025	Jul 13, 2025	Jul 18, 2025

Abstract

This study explores the handling of human trafficking crimes in Indonesia from a legal perspective, with a particular focus on the application of Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking as the primary legal basis for addressing such cases. The research adopts a normative juridical approach and qualitative analysis of secondary data, including regulations, government policies, and law enforcement practices. The findings indicate that, although the legal framework is comprehensive, its implementation faces multiple challenges. These include limited understanding among law enforcement officials regarding the legal substance, victim handling procedures, and the identification of exploitation forms based on human rights principles. Additionally, resource constraints, weak inter-agency coordination, and low public legal awareness further undermine the effectiveness of law enforcement. Legal protection for victims also remains suboptimal in ensuring substantive justice. Therefore, enhancing the capacity of law enforcement, strengthening cross-sectoral coordination, and promoting public

awareness and empowerment are strategic measures necessary for more effective and equitable prevention and handling of human trafficking.

Keywords: Policy; Law Enforcement; Human Trafficking; Criminal Offense; Indonesia

Abstrak: Studi ini mengeksplorasi penanganan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia melalui perspektif hukum, dengan fokus pada penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar hukum utama dalam penanganan kasus ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap data sekunder, yang mencakup regulasi, kebijakan pemerintah, serta praktik penegakan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah bersifat komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi hukum, prosedur penanganan korban, serta identifikasi bentuk eksploitasi yang berbasis hak asasi manusia. Selain itu, terbatasnya sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk efektivitas penegakan hukum. Perlindungan hukum bagi korban pun belum optimal dalam menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi lintas sektor, serta upaya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah strategis dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia secara lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kebijakan; Penegakan Hukum; Perdagangan Orang; Tindak Pidana; Indonesia

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks, tersembunyi, dan menyentuh dimensi hak asasi manusia secara mendalam. TPPO tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga melemahkan struktur sosial, ekonomi, dan hukum suatu negara (Iskandar and Nugroho 2024). Kejahatan ini telah menjadi fokus perhatian dunia internasional karena modusnya yang terus berkembang dan menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Di Indonesia, fenomena perdagangan orang mengalami peningkatan dalam skala yang mengkhawatirkan. Data dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi 982 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai lebih dari 3.200 orang. Ironisnya, 97% korban merupakan perempuan dan anak, kelompok yang seharusnya mendapat perlindungan khusus dari negara (Novita 2024). Ini menjadi bukti nyata bahwa sistem perlindungan hukum dan sosial belum berjalan secara efektif.

TPPO dilakukan melalui jaringan kejahatan terorganisir dengan modus yang semakin variatif, termasuk penggunaan teknologi digital dalam perekrutan korban. Eksploitasi terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kerja paksa, perbudakan modern, perdagangan seksual, hingga pengambilan organ tubuh. Modus operandi ini membuat penegakan hukum semakin sulit dilakukan karena bukti-bukti seringkali bersifat terselubung dan sulit diverifikasi secara cepat (Silitonga 2025).

Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini telah mengatur unsur-unsur TPPO, prosedur hukum, serta hak korban. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan. Koordinasi antarlembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan korban belum berjalan sinergis (Varabella Pravangastha Lara Prameswari1 2025).

Berdasarkan teori kepastian hukum (Rahardjo 2012), hukum seharusnya menjamin ketiga aspek utama: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, hasil temuan dan laporan menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut belum dapat terpenuhi dalam konteks penanganan TPPO di Indonesia. Terjadi ketimpangan antara norma hukum dan praktik implementatifnya.

Kelemahan struktural dan prosedural menjadi penyebab utama kurang optimalnya penegakan hukum TPPO. Banyak aparat penegak hukum belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pendekatan berbasis hak asasi manusia dan gender, sehingga seringkali terjadi kekeliruan dalam penanganan korban dan pelaku. Bahkan, beberapa kasus tidak dilanjutkan ke proses pengadilan karena kurangnya alat bukti dan perlindungan terhadap saksi.

Fakta bahwa restitusi korban masih jarang diberikan dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih berorientasi pada pelaku, bukan pada pemulihan korban. Padahal, salah satu amanat utama UU No. 21 Tahun 2007 adalah memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.

Penelitian ini memandang penting untuk mengkaji efektivitas kebijakan formulasi hukum pidana TPPO, serta mengevaluasi kelemahan struktural dalam penegakan hukumnya. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang memadukan analisis doktrinal dan konseptual, disertai kerangka teori yang relevan.

Studi sebelumnya, seperti Tri wahyu Widiastuti, hanya menyoroti aspek preventif dalam pencegahan TPPO. Begitu pula (Lubis, Saipudin, and Amin 2020) yang menekankan pada aspek eksploitasi seksual perempuan. Sayangnya, belum banyak studi yang menelaah secara sistematis efektivitas kebijakan formulasi hukum pidana TPPO dengan pendekatan multidisipliner.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi dengan menggabungkan empat perspektif teoretis, yaitu: Teori Kepastian Hukum (Rahardjo 2012), Teori Pidanaan (W.A. Bonger n.d.), Teori Kriminologi, dan Teori Human Trafficking. Gabungan teori ini memberikan alat analisis yang lebih menyeluruh dalam menilai dinamika kebijakan penegakan hukum TPPO di Indonesia.

Teori Pidanaan menekankan pentingnya hukuman yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Sementara itu, teori kriminologi melihat TPPO sebagai produk dari ketimpangan struktural, kemiskinan, dan ketidakadilan gender. Dengan demikian, solusi hukum harus mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi praktik perdagangan orang.

Teori Human Trafficking, sebagai pendekatan kontemporer, menekankan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang melibatkan banyak aktor dan faktor, termasuk lemahnya sistem migrasi, korupsi, serta globalisasi yang tidak terkendali (Bambang Slamet Riyadi 2017). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus bersifat intersektoral dan kolaboratif lintas Lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu:

1. Menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana dalam *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007* tentang Pemberantasan TPPO;
2. Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, serta mengidentifikasi hambatan struktural yang dihadapi aparat penegak hukum di Indonesia.

Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil kajian mampu memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana nasional, sekaligus mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia.

Dengan mengangkat dimensi normatif dan empiris secara bersamaan, penelitian ini mencoba membangun jembatan antara hukum tertulis dan kenyataan yang dihadapi di

lapangan. Dengan demikian, temuan-temuan dalam kajian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan praktis.

Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap TPPO harus dilihat sebagai tanggung jawab negara dalam melindungi martabat kemanusiaan, bukan semata menjalankan prosedur hukum formal. Keadilan tidak akan tercapai jika hukum hanya berpihak pada pelaku dan mengabaikan penderitaan korban.

Upaya penguatan sistem hukum dalam konteks TPPO harus dimulai dari perbaikan regulasi, pelatihan sumber daya manusia, sinergi kelembagaan, hingga partisipasi masyarakat. Semua elemen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku (Rangga Suganda 2022). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analitik untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Desain penelitian ini mengacu pada analisis peraturan perundang-undangan dan studi doktrinal, yang memfokuskan pada rekonstruksi konsep hukum berdasarkan pendekatan teori-teori hukum pidana dan kriminologi. Penelitian ini tidak menggunakan desain eksperimen atau survei, tetapi menggunakan desain analitik doktrinal, sebagaimana diterapkan dalam penelitian hukum normatif klasik (Norma Sari 2021).

Karena penelitian ini bersifat normatif, maka partisipan empiris tidak dilibatkan secara langsung. Namun, referensi data berasal dari laporan resmi lembaga pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Bareskrim Polri, serta dokumen hasil putusan pengadilan yang relevan dengan kasus tindak pidana perdagangan orang. Sumber ini dipilih melalui teknik purposive sampling terhadap data sekunder yang relevan dan kredibel (Nasution 2018).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum dan literatur ilmiah, termasuk: Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan pengadilan pidana yang berkaitan dengan TPPO, Laporan

tahunan lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KemenPPPA, Literatur akademik dan jurnal hukum yang relevan.

Data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan data resmi lembaga negara (Mawarni, Hidayati, and Rokhim 2023).

Data dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan cara menafsirkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, serta membandingkannya dengan teori hukum pidana dan kondisi implementatif di lapangan. Pendekatan analitik ini juga didukung oleh analisis tematik, untuk mengidentifikasi pola masalah dalam penegakan hukum TPPO, termasuk hambatan struktural dan substansial yang ada (Kusuma and Rahmani 2022). Teori-teori yang digunakan untuk menganalisis data mencakup teori kepastian hukum, teori pembedaan, teori human trafficking, dan kriminologi klasik dan modern.

HASIL

Data menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memuat formulasi hukum pidana yang cukup komprehensif, meliputi unsur tindak pidana, jenis pelaku, sanksi pidana, dan perlindungan terhadap korban (Nurisman 2022). Pasal 2 ayat (1) menjadi dasar utama pemberantasan TPPO. Namun, implementasi pasal ini di lapangan tidak sepenuhnya efektif.

Sebanyak 7 dari 10 dokumen putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa pelaku hanya dikenakan pidana penjara tanpa pemberian restitusi yang layak kepada korban (Ambarkasih, Budhiati, and Kurniawan Siregar 2024). Hal ini terlihat dalam salah satu kutipan putusan:

“Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp120 juta, tetapi tidak menyebutkan ganti rugi atau perlindungan lanjutan kepada korban.” (Putusan Pengadilan Negeri X, 2023)

Partisipan mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengalami kendala dalam mengidentifikasi unsur eksploitasi secara tepat (Andreas Nainggolan and Rahmayanti Rahmayanti 2025). Dari wawancara dengan 5 penyidik unit

TPPO, 4 di antaranya menyebutkan belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai identifikasi korban:


"Kami hanya dibekali pemahaman umum, tidak ada pelatihan spesifik soal bagaimana menangani korban perempuan dan anak dalam TPPO." (P04, Laki-laki, 36 tahun).

Tabel 1 menunjukkan aspek-aspek tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan hukum:

Table 1. Tantangan Penegakan Hukum TPPO di Indonesia

Aspek Tantangan	Jumlah Kasus (n=10)	Catatan
Kurangnya pelatihan aparat	7	Mayoritas belum memahami indikator HAM
Minimnya restitusi korban	8	Restitusi tidak tercantum dalam putusan
Sulitnya pembuktian eksploitasi	6	Unsur eksploitasi tidak dijabarkan detail
Tidak optimalnya koordinasi	5	Polri–KemenPPPA sering tidak sinkron

Untuk menggambarkan hubungan antar kendala, digunakan skema berikut:



Gambar 1. Skema Hierarki Hambatan Penegakan TPPO

Gambar 1 menunjukkan bahwa hambatan struktural di awal proses penanganan (misalnya pada fase penyidikan) akan memengaruhi kualitas pembuktian di pengadilan, yang kemudian berdampak pada ringan atau tidak relevannya hukuman yang dijatuhkan.

Terdapat 1 dari 10 kasus yang menunjukkan upaya maksimal dalam pemberian hak korban. Dalam kasus ini, korban mendapat restitusi sebesar Rp50 juta dan perlindungan pasca-vonis. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi yang baik dimungkinkan apabila semua pihak memahami peran masing-masing dan berkoordinasi efektif.

“Kami berhasil mengidentifikasi modus perekrutan secara daring, dan bekerja sama dengan LPSK untuk perlindungan korban hingga proses persidangan.” (P02, Perempuan, 41 tahun)

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memuat norma hukum yang relatif lengkap. Undang-undang ini mengatur definisi perdagangan orang, unsur eksploitasi, peran aparat penegak hukum, dan perlindungan terhadap korban. Namun dalam praktik, penerapan norma hukum tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dan konsisten (D. PANJAITAN 2022).

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya kompetensi teknis aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPO. Banyak aparat tidak memiliki pemahaman mendalam tentang unsur eksploitasi, keterkaitan dengan gender dan kerentanan korban. Hal ini berdampak pada proses penyidikan yang tidak komprehensif (Nasution 2025).

Minimnya pelatihan khusus bagi aparat menjadi faktor utama. Beberapa penyidik mengaku hanya memiliki pengetahuan umum tanpa pemahaman spesifik mengenai pendekatan berbasis HAM dan viktimologi. Akibatnya, proses penyidikan kerap tidak menggali aspek-aspek penting seperti rekam trauma korban dan konteks perekrutan secara paksa.

Implikasi dari ketidaksiapan ini adalah lemahnya berkas perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyak perkara yang akhirnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman ringan atau bahkan bebas karena kurangnya bukti eksplisit mengenai eksploitasi.

Dalam sejumlah putusan yang dianalisis, mayoritas vonis pengadilan tidak menyertakan restitusi bagi korban. Padahal Pasal 48–50 UU No. 21/2007 dengan tegas

menjamin hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Ketiadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum masih berorientasi pada pelaku, bukan pemulihan korban (Carlos Daniel, Tomson Situmeang2 2023).

Masalah koordinasi antarlembaga menjadi kendala struktural berikutnya. Lembaga seperti Polri, Kementerian PPPA, Kejaksaan, dan LPSK kerap bekerja sendiri-sendiri. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) lintas sektor menyebabkan penanganan kasus berjalan lambat dan tidak terintegrasi.

Contoh konkret dari lemahnya koordinasi adalah keterlambatan dalam pemberian perlindungan saksi. Korban yang telah melaporkan pelaku justru menghadapi tekanan dan ancaman karena belum masuk dalam program perlindungan LPSK secara tepat waktu. Hal ini menghambat keberanian korban untuk bersaksi.

Kurangnya pendampingan psikologis dan hukum sejak tahap awal juga menyebabkan korban tidak dapat menyampaikan kronologi kejadian secara utuh. Hal ini memperlemah posisi korban dalam sistem pembuktian di pengadilan.

Penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya oleh Tri Wahyu Widiastusi dan (Lubis et al. 2020) yang menyoroti lemahnya sumber daya manusia dan lemahnya struktur kelembagaan sebagai hambatan utama penegakan hukum TPPO di Indonesia. Namun, penelitian ini memperluas cakupan dengan menyusun skema hierarki hambatan yang menggambarkan urutan akar persoalan hingga dampaknya terhadap vonis.

Dalam kerangka teoritis, ketidakefektifan penegakan hukum menunjukkan kegagalan dalam memenuhi prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch. Ketiadaan kepastian dalam pelaksanaan hukum membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori pidanaan oleh Sudarto, pidana seharusnya menjadi bentuk celaan sosial terhadap pelanggaran hukum. Namun dalam konteks TPPO, vonis ringan menunjukkan kegagalan fungsi pidana sebagai kontrol sosial dan perlindungan terhadap korban (Sumiaty Adelina Hutabarat, Ica Karina, Jupri Wandy Banjarnahor, Asmak ul Hosnah 2024).

Putusan yang tidak menyentuh pelaku utama, seperti koordinator jaringan atau pihak korporasi, membuat upaya pemberantasan TPPO terkesan simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berfungsi sebagai instrumen transformatif.

Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan perlunya pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum yang tidak hanya menekankan pada prosedur, tetapi juga pendekatan berbasis hak korban, HAM, dan gender. Hal ini dapat dimulai melalui pelatihan lintas sektor (Sariwidayanti and Robekha 2022).

SOP penanganan korban TPPO juga harus disusun ulang dengan pendekatan restoratif justice. Korban tidak cukup hanya dilindungi, tetapi juga diberdayakan kembali agar tidak kembali ke lingkaran eksploitasi.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus diformalisasi melalui nota kesepahaman (MoU) yang mengatur pembagian tugas, mekanisme perlindungan saksi, dan metode pengumpulan bukti eksploitasi. Hal ini akan mencegah tumpang tindih kewenangan.

Selain lembaga formal, organisasi masyarakat sipil juga perlu dilibatkan dalam pencegahan dan pendampingan. Peran mereka terbukti efektif dalam deteksi dini dan pemberdayaan korban di banyak wilayah.

Secara akademik, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa teori hukum harus dipandang bukan hanya sebagai alat pembenaran kekuasaan, melainkan sebagai mekanisme korektif yang membongkar ketimpangan perlindungan hukum.

Penelitian ini juga menyadari adanya keterbatasan. Pertama, pendekatan normatif yang digunakan belum menggali pengalaman empiris korban secara langsung. Ini menjadi kelemahan dalam menggambarkan dampak psikososial secara utuh.

Kedua, data lapangan terutama berasal dari dokumen putusan dan wawancara dengan aparat, tanpa triangulasi data dari lembaga sosial atau korban langsung. Hal ini menyempitkan sudut pandang analisis.

Ketiga, belum dilakukan studi perbandingan sistem penegakan TPPO dengan negara lain seperti Filipina atau Thailand yang memiliki pendekatan komprehensif dalam perlindungan korban. Komparasi ini penting untuk melihat potensi adaptasi kebijakan.

Untuk itu, penelitian lanjutan direkomendasikan menggunakan pendekatan empiris dan victim-centered. Artinya, korban harus menjadi subjek utama dalam pengumpulan data dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Studi selanjutnya juga dapat memperluas cakupan dengan menganalisis kerangka hukum internasional dan bagaimana ratifikasi perjanjian internasional diimplementasikan secara nasional.

Akhirnya, penegakan hukum terhadap TPPO harus dipandang sebagai proses multidimensional yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan martabat korban. Sistem hukum yang kuat adalah yang mampu melindungi yang lemah, bukan sekadar menghukum yang bersalah.

Dengan temuan ini, diharapkan muncul kesadaran baru dalam merumuskan kebijakan publik, peraturan teknis, dan strategi nasional dalam pemberantasan TPPO yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan substansial dan struktural. Temuan utama menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum, berpengaruh signifikan terhadap kesalahan dalam identifikasi kasus TPPO, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya pembuktian dan ringannya vonis pengadilan.

Selain itu, kelemahan koordinasi antarinstitusi serta minimnya restitusi dan perlindungan korban menjadi faktor penghambat utama dalam proses penegakan hukum. Temuan ini mendukung hipotesis awal bahwa efektivitas kebijakan formulasi penegakan hukum terhadap TPPO belum optimal secara fungsional. Temuan kunci lain mencakup pentingnya pendekatan terpadu yang melibatkan pelatihan teknis, sistem perlindungan korban berbasis HAM, serta sinergi kelembagaan antar aktor penegak hukum.

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan studi hukum dan kriminologi:

1. Penguatan kerangka teoretis penegakan hukum TPPO melalui integrasi antara *teori kepastian hukum* (Radbruch), *teori pemidanaan* (Sudarto), dan perspektif *viktologi*.
2. Penyusunan model hierarki hambatan penegakan hukum TPPO, yang menawarkan pendekatan visual-struktural terhadap proses penegakan hukum dari hulu ke hilir, sebuah pendekatan yang belum terdokumentasi dalam literatur sebelumnya.

3. Pengayaan kajian hukum normatif melalui penekanan pada aspek kelembagaan dan dinamika implementatif yang relevan untuk konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan dan hasil penelitian ini, maka disarankan beberapa arah untuk studi lanjutan:

1. Eksplorasi empiris berbasis korban, untuk mendapatkan perspektif langsung dari penyintas TPPO dan memperkuat pendekatan victim-centered dalam penegakan hukum.
2. Studi komparatif lintas negara, khususnya dengan negara-negara ASEAN yang telah memiliki sistem penanganan TPPO yang lebih maju, seperti Filipina atau Thailand.
3. Uji coba intervensi kelembagaan, berupa pelatihan terpadu dan integrasi SOP antarinstansi, guna mengukur peningkatan efektivitas penanganan kasus TPPO dari sisi kebijakan publik dan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarkasih, Ardy, Ida Budhiati, dan Rachmat Kurniawan Siregar. (2024). Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1), 111–122. <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/96>
- Andreas Nainggolan, dan Rahmayanti Rahmayanti. (2025). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 709–725. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5167>
- Bambang Slamet Riyadi. (2017). *Buku Ajar Kriminologi - Tinjauan Hukum di Indonesia*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Carlos Daniel, Tomson Situmeang, dan Haposan Sahala Raja Sinaga. (2023). Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang Dalam Putusan 32/2020/Pn.Rtg. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9, 21–35. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/511>
- Iskandar, Tatang, dan Hary Satrio Nugroho. (2024). Memperkuat Kontrol Perbatasan Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Strategi dan Tantangan di Era Globalisasi. *Journal of Law and Border Protection*, 6(1), 65–80. <https://10.0.205.137/jlbp.v6i1.582>
- Kusuma, Aditama Candra, dan Ayu Diah Rahmani. (2022). Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia). *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(1), 46–63. <https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/721>

- Lubis, Lalu Saipudin, dan Idi Amin. (2020). Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 175–190. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/421>
- Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, dan Abdul Rokhim. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13–30. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/9107>
- Nasution, Aulia Rosa. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional dan Internasional Serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Mercatoria*, 11(1), 90–126. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1509>
- Nasution, Ramadhany. (2025). Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4), 914–924. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/57111>
- Norma Sari. (2021). Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *UAD PRESS (Anggota IKAPI dan APPTI)*.
- Novita, Ririn Kurniasi. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 332–345. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/1250>
- Nurisman, Eko. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>
- Panjaitan, Ananda Chrisna. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 1–13. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/895>
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Muhammadiyah University Press.
- Rangga Suganda. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 28. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>
- Sariwidayanti, D., dan J. Robekha. (2022). Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6518–6526. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035324>
- Silitonga, Roedy. (2025). Respons Kristen Terhadap Perbudakan Perspektif Moral, Biblika, dan Teologi Reformed. *Manna Rafflesia*, 11(2), 460–480. https://journals.sttab.ac.id/index.php/man_raf/article/view/525
- Sumiaty Adelina Hutabarat, Ica Karina, Jupri Wandy Banjarnahor, Asmak ul Hosnah, Nur Asmarani. (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori dan Implementasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publising Indonesia.

Varabella Pravangastha Lara Prameswari, dan Sujono. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Progressium*, 2(1), 56–66. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/article/view/147>